PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Hangtuah No. 81 Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 7686 8976
E-mail : panwaslukabupatenrokanhulu@yahoo.com

Nomor : 091 /RI-07/HK 01.00/04/2018
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Sifat : Sangat Segera
Hal : Instruksi Pelantikan Panwaslu Desa/Kelurahan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019

Pasir Pengaraian, 04 April 2018

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti surat dari Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 017/RI/HM.04/04/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Instruksi Pelantikan Panwaslu Desa/Kelurahan dalam rangka pemilu tahun 2019.

a. Dasar
   1. Undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 132 Ayat (2) Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa diseleksi dan di tetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan;
   2. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan pergantian antar waktu Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018
      Pasal 3 ayat (3) " Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah tahapan penyenggaraan Pemilu Selesai";
   3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0131/K.Bawaslu/HK.01.01/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kelurahan/Desa tanggal 8 maret 2018
   4. Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
      " Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang sudah terbentuk untuk mengawasi pemilihan Gubernur, Bupati, dan/ atau Walikota Tahun 2018, dapat di tetapkan menjadi panwaslu kelurahan/ desa atau sebutan lain yang bertugas mengawasi Pemilu Tahun 2019.

b. Berdasarkan aturan di atas, dengan ini kami instruksikan kepada saudara agar melantik Panwaslu kelurahan/ Desa dalam Rangka Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden Tahun 2019 dengan Ketentuan Sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah terbentuk dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di laksanakan Evaluasi Kinerja dan memastikan Keterpenuhan persyaratan untuk dapat di tetapkan sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilu 2019;
2. Bagi yang belum melengkapi persyaratan pada saat pendaftaran sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 terutama Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Harus Segera memenuhi Syarat dimaksud untuk dapat dilantik kembali sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam rangka pemilu 2019;
3. Bagi yang masih dalam proses pengurusan Surat Kesehatan Jasmani dan/ Atau keterangan bebas Narkoba, Untuk sementara di minta mengisi format Pernyataan *terlampir;*
4. Terhadap Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, dilantik pada tanggal 7 April 2018 dan di SK kan dengan keputusan Sesuai Format *terlampir;*
5. Anggaran yang berkaitan dengan pelantikan, honoriaum, dan operasional Panwaslu Kelurahan / Desa dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 Saat ini dalam Proses Revisi DIPA pada Direktorat Anggaran Kementrian Keuangan;
6. Pelaksanaan Pelantikan di maksud dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Format seperti Laporan (Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilu Tahun 2019) paling lambat tanggal 13 April 2018.

Demikian di sampaikan Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Terimakasih

A.n Ketua
Koordiantor Divisi Organisasi & SDM

Alamsyah HS

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) : .....

NIK : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Rumah : .....

.....

Nomor Telepon/Handphone : .....

dalam kondisi sadar dan tidak ada paksaan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Saat ini tidak terlibat penyalahgunaan (bebas) dari narkoba;
2. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.....*)dalam rangka Pemilu Tahun 2019

....., ...

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6000

.....

Keterangan :
*) sesuaikan dengan daerah masing-masing

Dipindai dengan CamScanner

TIMELINE PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN DESA UNTUK PEMILU 2019

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	pengumuman pendaftaran	Dari tgl 14 -17 Maret 2018
2.	Pendaftaran dan penerimaan berkas	Dari tgl 19 -24 Maret 2018
3.	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	Dari tgl 20 -24 Maret 2018
4.	Perbaikan berkas persyaratan	Dari tgl 24-27 Maret 2018
5.	Perpanjangan waktu pendaftaran	Dari tgl 27 -30 Maret 2018
6.	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas	Dari tgl27 -30 Maret 2018
7.	Pengumuman Hasil Penelitian Baerkas Administrasi	tgl 31 Maret 2018
8.	Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	Dari tgl 31-04Aprilt 2018
9.	pelaksanaan Tes Wawancara	tgl 04 April 2018
10.	Pengumuman Hasil Tes Wawancara	tgl 05 April 2018
11.	Laporan Tahapan Penjaringan sekaligus penyampaian berkas seleksi dari panwaslu kecamatan ke panwaslu kab/kota	tgl 05 - 06 April 2018
12.	Pelantikan Panwaslu Kelurahan	tgl 07 April 2018

Dipindai dengan CamScanner